

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri tidak terlepas dari persiapan dan pembekalan terhadap TKI. Dimana sebelum diberangkatkan telah dipersiapkan baik menyangkut dokumen, maupun yang terkait dengan kompetensi dan profesionalitas bekerja bagi TKI. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh majikan merupakan suatu tindak pidana penganiayaan karena bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 2 deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dijelaskan bahwa: “kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau di dalam kehidupan pribadi. Sehingga perilaku yang dialami oleh TKI seharusnya tidak dapat terjadi. Penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan oleh TKI didasari bermacam alasan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan tersebut karena kurangnya keahlian TKI, serta buruknya kompetensi kerja TKI mengakibatkan sang majikan tidak puas dan berujung pada tindak kekerasan. Pihak Indonesia dapat melakukan perlindungan terhadap TKI didasarkan pada MOU yang sebelumnya telah dibuat oleh pemerintah indonesia dengan pemerintah negara tujuan TKI. Sehingga apabila terjadi perselisihan pihak pemerintah indoensia mempunyai dasar hukum yang kuat karena telah ditandatangani oleh kedua pihak

pemerintahan. Dengan dibuatnya perjanjian kerja oleh pihak-pihak terkait, maka masing-masing pihak seharusnya patuh terhadap perjanjian kerja yang dibuat tersebut. Sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri, Pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan kepada TKI yang bekerja diluar negeri, terutama Tenaga Kerja Wanita yang paling banyak menjadi pembantu rumah tangga diluar negeri yang sering mendapat perlakuan tidak wajar oleh majikannya.

- b. Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menaggulangi masalah tindak pidana kekerasan dan memberikan perlindungan terhadap TKI, adalah mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan baik sebelum, selama maupun sudah bekerja, melakukan berbagai upaya kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para TKI baik pada saat pra penempatan, pada saat bekerja di luar negeri dan pasca penempatan atau masa kepulangan. Salah satu bentuk upaya hukum yang dilakukan adalah peraturan perundang-undangan mengenai Penempatan Dan Perlindungan TKI Diluar Negeri, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia terutama Tenaga Kerja Wanita yang sering mendapatkan perlakuan yang tidak wajar diluar negeri. Perlindungan penempatan dan perlindungan TKI berdasarkan kepada keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia. Dengan demikian dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia pemerintah mempunyai tugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri.

V.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat diberikan berikut:

a. Saran ditujukan kepada Perundang-undangan mengenai penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri:

- 1) Adanya perbaikan mengenai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, karena keselamatan dan kesejahteraan TKI yang bekerja diluar negeri tidak terjamin, sehingga timbul berbagai kasus tindak kekerasan yang dialami oleh TKI diharapkan adanya kesadaran diri setiap orang tanpa ada pengecualian untuk mematuhi peraturan hukum yang telah dibuat dan tidak melakukan pelanggaran hukum.
- 2) Undang-Undang mengenai penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri harus di amandemen dengan menganalisa semua kasus-kasus pelanggaran yang terjadi terhadap TKI yang bekerja diluar negeri, karena pemerintah masih sulit untuk melakukan perlindungan terhadap TKI yang menjadi korban kekerasan oleh majikannya diluar negeri.
- 3) Pasal 79 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, yang menyebutkan bahwa : Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri.

Pasal tersebut harus di perbaiki dan ditambahkan sanksi terhadap Perwakilan Republik Indonesia dan perwakilan pelaksana dengan tidak adanya pengawasan terhadap TKI yang ditempatkan di Negara tujuan, sehingga terjadi tindak pidana kekerasan kepada Tenaga Kerja Wanita Indonesia.

b. Saran ditujukan kepada Pemerintah mengenai penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri :

- 1) Pemerintah seharusnya mempersiapkan kuasa hukum bagi TKI diluar negeri yang mengalami masalah hukum dan disiapkan untuk setiap kasus,

bukan hanya ketika terjadi kasus barulah disiapkan kuasa hukum bagi TKI.

- 2) Pemerintah sebaiknya lebih mengawasi para Agensi mitra usaha dalam melakukan pengiriman TKI ke luar negeri. Apakah agensi tersebut telah melaksanakan ketentuan sesuai dengan undang-undang.
 - 3) Pemerintah sebaiknya menambah waktu hari pada saat pembekalan akhir, yang biasanya terjadi pada 2 hari maka sebaiknya ditambah menjadi 4 hari sehingga TKI mendapatkan pembekalan dan pengetahuan yang lebih banyak mengenai Negara tujuan.
 - 4) Pemerintah sebaiknya lebih memperluas lapangan pekerjaan dinegara sendiri, sehingga meminimalkan pengiriman TKI ke luar negeri sehingga rakyat tidak perlu bekerja keluar negeri dengan demikian tindak pidana kekerasan terhadap TKI dapat berkurang.
- c. Saran ditunjukkan kepada Tenaga Kerja Indonesia mengenai penempatan dan perlindungan bagi Tki diluar negeri.
- 1) Sebaiknya TKI yang berada dibawah usia 18 tahun jangan dikirimkan keluar negeri, karena masih terlalu muda dan kurangnya kompetensi.
 - 2) Sebaiknya calon TKI lebih meningkatkan kualitas keahlian diri merek masing-masing sehingga mereka layak dalam bidangnya untuk diberangkatkan kenegara tujuan.